



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Laporan Kinerja (lkj) BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2024

Kata Pengantar



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembahangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Triwulan III Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian visi dan misi BPPSDMKP selama Triwulan III Tahun 2024, dengan penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.


Laporan Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Tahun 2024 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPSDMKP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI secara umum dan BPPSDMKP pada khususnya, telah menerapkan metode pengukuran kinerja yang terukur. Kinerja BPPSDMKP diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Program (SP) sebagaimana



tetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPPSDMKP 2024 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya pada Tahun 2024. Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja BPPSDMKP, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Jakarta, Oktober 2024
Kepala BPPSDMKP,



Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi, M.Sc

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	3
1.4 Keragaan SDM BPPSDMKP	8
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	10
1.6 Potensi dan Permasalahan	11
2 Perencanaan Kinerja	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024	23
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	23
2.4 Pengukuran Kinerja	25
3 Akuntabilitas Kinerja	27
3.1 Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	27
3.3 Realisasi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2024	66
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPSDMKP	69
4 Penutup	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	72
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 1. Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2024	23
Tabel 2 Perjanjian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024	23
Tabel 3. Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024.....	28
Tabel 4. Capaian IKU 4	35
Tabel 5. Sebaran Capaian IKU 4 Per Satuan Kerja/Satminkal	35
Tabel 6. Jumlah Kelompok Dibentuk Per Bidang Usaha	36
Tabel 7. Capaian IKU 5	38
Tabel 8. Sebaran Capaian IKU 5 Per Satker/Satminkal	39
Tabel 9. Jumlah Kelompok di tingkatkan kelasnya Per Bidang Usaha...	40
Tabel 10. Satuan Kerja Lingkup BPPSDMKP Berpredikat WBK.....	45
Tabel 11. Capaian IKM 10	46
Tabel 12. Capaian IKM 15	55
Tabel 13. Capaian IKM 16	56
Tabel 14. Capaian IKM 22	65
Tabel 15. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja	66


Daftar Gambar

Gambar 1. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada Dashboard Kinerjaaku	vii
Gambar 2. Struktur Organisasi BPPSDMKP	8
Gambar 3. Komposisi SDM BPPSDMKP	9
Gambar 4. Rincian PNS BPPSDMKP	9
Gambar 5. Capaian Kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2024	27
Gambar 6. Peta Sebaran Kelompok KP yang dibentuk.....	36
Gambar 7. Peta Sebaran Kelompok Meningkatkan Kelasnya	39
Gambar 8. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada Dashboard Kinerjaaku	71

Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-3 yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui Penyuluhan, Pendidikan, Pelatihan dan mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan dan Perikanan.

Perjanjian Kinerja Level 1 BPPSDMKP Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) Sasaran Program dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan menggunakan aplikasi kinerjaku <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja BPPSDMKP pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 115,28%, sebagaimana *dashboard kinerjaku* sebagai berikut:



Gambar 1. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada Dashboard Kinerjaaku

Selama Triwulan III tahun 2024, dari 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja yang menjadi target BPPSDMKP, terdapat 6 (enam) Indikator kinerja yang diukur pada triwulan III dan kesemuanya capaian menunjukkan status capaian hijau dan biru atau telah mencapai/melampaui dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BPPSDMKP Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok) dengan target Triwulan III sebanyak 2.565 Kelompok dan capaian sebesar 2.980 Kelompok (116,18%);
2. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok) dengan target Triwulan III sebanyak 1.005 Kelompok dan capaian sebesar 1.183 Kelompok (117,71%);
3. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP (unit) dengan target Triwulan III sebanyak 15 unit dan capaian 15 unit (100%);
4. Persentase Unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar 126,67 (%) dengan target Triwulan III sebanyak 94% dan capaian sebesar % (120%);

5. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%) dengan target Triwulan III sebanyak 82% dan capaian sebesar 94,97% (115,82%);
6. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) dengan target Triwulan III sebanyak 1.944 orang dan capaian sebesar 5.226 orang (120%).

Secara umum kinerja BPPSDMKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. IK dengan capaian lebih dari 120%

Terdapat capaian indikator lebih dari 120 % agar dilakukan monitoring capaian agar capaian triwulan berikutnya tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.

2. IK dengan pengukuran tahunan

IK yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IK agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPSDMKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPSDMKP dalam rangka meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.



1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni:

- 1). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- 2). Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) Yang Berkelanjutan;
- 3). Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
- 4). Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim;
- 5). Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
- 6). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- 7). Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.



Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019-2024 ditetapkan dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita melalui kebijakan pokok yang diarahkan:

- 1). Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 2). Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- 3). Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2024 ini, bertujuan:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan III Tahun 2024
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPSDMKP untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 BPPSDMKP merupakan eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 3). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPSDMKP didukung oleh 4 (empat) unit kerja eselon 2 (dua) diantaranya Sekretariat BPPSDMKP, Pusat Penyuluhan KP, Pusat Pendidikan KP, dan Pusat Pelatihan KP, namun sampai Triwulan III pertanggungjawaban pelaporan kinerja dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDMKP untuk level Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2020 dan perjanjian kinerja awal, unit eselon 2 (dua) pendukung tugas dan fungsi BPPSDMKP adalah sebagai berikut:



A. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1). Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 2). Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 3). Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 4). Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 5). Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 6). Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

- 7). Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 8). Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 9). Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- 10). Pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

B. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan pendampingan teknis pelaku utama, pembentukan dan pengembangan kelompok pelaku usaha, dan pembentukan badan usaha sektor kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan fasilitasi kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mendapatkan perizinan berusaha;
- 5). Pengembangan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 6). Pelaksanaan rekayasa sosial masyarakat kelautan dan perikanan;



- 7). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 8). Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

C. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; pelaksanaan pendidikan kelautan dan perikanan; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kelautan dan perikanan;
- 5). Pelaksanaan penelitian kelautan dan perikanan;
- 6). Pelaksanaan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil;
- 7). Pelaksanaan pengembangan kemitraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 8). Pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 9). Pelaksanaan pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 10). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan

11).Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

D. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:


- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 5). Pelaksanaan sertifikasi kompetensi masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 6). Pelaksanaan sertifikasi profesi masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 7). Pelaksanaan pengembangan kemitraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 8). Pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
- 9). Pengelolaan lulusan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;



- 10). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan; dan
- 11). Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Struktur organisasi BPPSDMKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, adalah sebagai berikut:




Gambar 2. Struktur Organisasi BPPSDMKP


1.4 Keragaan SDM BPPSDMKP

BPPSDMKP memiliki 41 (empat puluh satu) satuan kerja dengan didukung oleh 7.294 pegawai yang terdiri dari 1 (satu) Orang Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) , 4.365 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 (enam) Orang Diperbantukan (DPK), 744 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 1.146 Orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), 503 Orang Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan 530 Orang Tenaga Kontrak (sumber data kepegawaian per bulan Juni 2024). Komposisi dari pegawai PNS yang berada di Pusat dan Daerah, sebagai berikut:



Sumber: Data Kepegawaian Per September BPPSDM
Gambar 3. Komposisi SDM BPPSDMKP



Sumber: Data Kepegawaian Per September BPPSDM
Gambar 4. Rincian PNS BPPSDMKP



1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
3. **Bab III Perencanaan Kinerja**, Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
4. **Bab IIII Akuntabilitas Kinerja**, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. **Bab IV Penutup**, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap perlu.

1.6 Potensi dan Permasalahan

1). Potensi

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Secara Sistem BPPSDMKP sebagai organisasi yang menangani SDM KP diperkuat oleh ketersediaan Undang-Undang, Peraturan serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kelautan dan perikanan diantaranya;

- a) **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006** tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- b) **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi;
- c) **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah;
- d) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016** tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur tentang strategi pemberdayaan melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan;
- e) **Undang-Undang Nomor UU 31 Tahun 2004** tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UU 11 Tahun 2020** tentang **Cipta Kerja** yang menyatakan pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan;
- f) **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022** tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;



- g) **Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang mengatur kelembangaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- h) **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **PP Nomor 17 Tahun 2020** tentang Manajemen PNS;
- i) **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- j) **peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022** tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
- k) **Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2022** tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- l) **Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023** tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kelembangaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP;
- m) **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n) **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- o) **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021** Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021** Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- q) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- r) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023** tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- s) **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023** tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Peran BPPSDMKP di bidang pendidikan didukung keberadaan 16 (enam belas) satuan pendidikan, yang terdiri atas 10 (sepuluh) Politeknik KP, 5 (lima) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi Komunitas, dengan tenaga pendidik berjumlah 539 orang terdiri atas 83 guru dan 456 dosen, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan *pendekatan teaching factory* dengan 80% praktek dan 20% teori.

Peran BPPSDMKP di bidang pelatihan didukung dengan keberadaan 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), 1 (satu) Balai Diklat Aparatur (BDA), 105 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 94 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia, disamping itu didukung dengan jumlah tenaga pelatih terdiri atas 28 widyaiswara dan 122 instruktur.

Kegiatan Pelatihan ditujukan bagi masyarakat KP dengan jenis pelatihan bidang penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, konservasi, mesin perikanan, pelatihan inovatif dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan kompetensi yang akan ditingkatkan, yang



dapat dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan menggunakan standar SKKNI, KKNI dan SKK. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara, meliputi pelatihan struktural (dalam jabatan dan prajabatan), pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis kelautan dan perikanan bagi aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta aparatur daerah dalam rangka mendukung program dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2024 terdapat 4.484 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 1.146 orang Penyuluh Perikanan bantu, 1.019 orang Penyuluh P3K dan 2.319 orang penyuluh PNS, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindaklanjut dari amanah ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat, yang secara administrasi pada tahun 2024 dikelola oleh 4 (empat) Satker yaitu BRPUPP Palembang, BRPBATPP Bogor, BBRBLPP Gondol dan BRPBAPPP Maros serta 5 (lima) satminkal penyuluh lingkup BPPSDMKP yaitu BPPP medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, dan BPPP Ambon.

2). Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung

pembangunan KP antara lain:

- 1). Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2024 BPPSDMKP mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi namun pada level Unit Pelaksana Teknis masih menggunakan SOTK lama dan menunggu terbitnya Regulasi baru untuk menyesuaikan tugas dan fungsi level 2 (dua).
- 2). Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang riset dan SDM sebagai instrumen penjaminan mutu riset dan pengembangan SDM;
- 3). Kerangka regulasi terkait kerangka kualifikasi nasional Indonesia belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan aparatur di bidang KP
- 4). Jumlah, sebaran dan kompetensi tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) serta penyuluh perikanan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan di lapang;
- 5). Penyediaan kurikulum/modul pelatihan dan penyuluhan belum sepenuhnya terstandarisasi yang berbasis digital yang mudah diakses baik nasional maupun International;
- 6). Usaha yang dikembangkan skala kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan serta masih menggunakan teknologi terapan konvensional;
- 7). Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- 8). Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif.



2 Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (empat) (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional.

Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam

RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) tahun 2020-2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BPPSDMKP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BPPSDMKP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pengembangan SDM.

Peran strategis BPPSDMKP meliputi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 3). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Tugas BPPSDMKP sebagai penyelenggara penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil pengembangan SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan KP harus disikapi BPPSDMKP dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.

BPPSDMKP melakukan penyusunan Renstra 2020-2024, untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2024, BPPSDMKP merupakan eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sehingga telah dilakukan penyesuaian dan reviu terhadap Renstra BPPSDMKP yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BPPSDMKP sesuai tugas dan fungsinya.

A. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

Visi BPPSDMKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

B. Misi

Misi BPPSDMKP adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

- 1). Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
- 2). Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
- 3). Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 4). Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.



Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BPPSDMKP , maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

- 1). Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- 2). Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- 3). Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- 4). Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 5). Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik

D. Sasaran Program

Renstra BPPSDMKP Tahun 2019-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPSDMKP sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda *Logical Framework* . Sasaran Strategis yang akan dicapai di level 0 (no) KKP

adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, BPPSDM mendukung capaian sasaran tersebut dengan Indikator Kinerja “Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya”, setiap tahun sebanyak 1.800 kelompok selama tahun 2020-2024 serta Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk” setiap tahunnya sebanyak 3.400 kelompok selama tahun 2020-2024. .

BPPSDM juga mendukung Sasaran Strategis KKP ” Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat” dengan Indikator Kinerja:

- 1). Nilai PNB Sektor KP, dengan target setiap tahun sebanyak 1,87 Triliun selama 2020-2024.
- 2). Tenaga Kerja yang terlibat di sektor KP, dengan target sebanyak 688.422 orang selama 2020-2024.

Sasaran Strategis ke empat (SS-4) yang akan dicapai dilevel 0 KKP adalah”Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat” dengan Indikator Kinerja Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri , dengan target 65% pada tahun 2020 menjadi 72% pada tahun 2024.

Untuk melaksanakan pencapaian SS sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BPPSDMKP melalui Sasaran Strategis ke delapan (SS-8) “Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas” dengan indikator kinerja sesuai dengan reuiu Renstra BPPSDMKP Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1). Indeks Profesionalisme ASN BPPSDMKP dari 72 pada tahun 2020 menjadi 79 pada tahun 2024.
- 2). Persentase unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar 82% pada tahun 2020 menjadi 94% pada tahun 2024.



- 3). Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP, sampai pada tahun 2024 sebanyak 81.
- 4). Level Maturitas SPIP BPPSDMKP, 3 pada tahun 2020 menjadi 3,3 pada tahun 2024.
- 5). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Sangat Baik (93,76) pada tahun 2024.
- 6). Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPSDMKP dibandingkan realisasi anggaran sebesar $\leq 1\%$ pada tahun 2020 menjadi $\leq 0,5\%$ pada tahun 2023-2024.
- 7). Jumlah unit kerja BPPSDMKP berpredikat menuju WBK (satker, kumulatif) pada tahun 2020 sebanyak 10 satker, sampai dengan 2024 sebanyak 17 satker lingkup BPPSDMKP.
- 8). Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPSDMKP, sebesar 60% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.
- 9). Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMKP dengan target sebesar 85 pada tahun 2020 menjadi 86 pada tahun 2024.
- 10). Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BPPSDMKP (%) target sebesar 72,50% tahun 2021 dan meningkat 80% pada tahun 2024.
- 11). Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan PBJ lingkup BPPSDMKP (%) target target sebesar 72,50% tahun 2021 dan meningkat 80% pada tahun 2024.
- 12). Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BPPSDMKP (%) target sebesar 75 % pada tahun 2023 dan meningkat 76% pada tahun 2024.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2024

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.000)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	371.294.839
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	199.000.000
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	173.294.839
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.000.000
	Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	1.098.289.272
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKPKP	1.084.289.272
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	14.000.000
Total Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		1.471.584.111

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDMKP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran program BPPSDMKP.

Perjanjian Kinerja Level 1 (satu) BPPSDMKP Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 13 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Adapun rincian PK BPPSDMKP Tahun 2024 disajikan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	SDM KP Peserta Diklat yang Tersetap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Tersetap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	72
		2	Nilai PNBK BPPSDMKP (Rupiah Miliar)	32,134




2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	402
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	4.000
		5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	2.000
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDMKP (orang)	12.500
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	15
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	53
6	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	9	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)	8
7	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDMKP	10	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP (unit)	17
		11	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	≤0,5
		12	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (indeks)	79
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (nilai)	81
		14	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDMKP (nilai)	3,3
15	Persentase Unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94		

	16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)	82
	17	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (%)	76
	18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (nilai)	93,76
	19	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMKP (nilai)	86
	20	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDMKP (%)	80
	21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDMKP (%)	80
	22	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.423

2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:




Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

3 Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi *kinerjaku* pada tautan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2024 sebesar 115,28%, sebagaimana pada *dashboard kinerjaku* sebagai berikut:



Gambar 5. Capaian Kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2024

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan



Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDMKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

Tabel 3. Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Target Triwulan III	Capaian Triwulan III	%
1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	72			
2	Nilai PNBK BPPSDMKP (Rupiah Miliar)	32,134			
3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	402			
4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	4.000	2.565	2.980	116,18
5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	2.000	1.005	1.183	117,71
6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDMKP (orang)	12.500			
7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	15			
8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	53			
9	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)	8			
10	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP (unit)	17	15	15	100
11	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	≤0,5			

12	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (indeks)	79			
13	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (nilai)	81			
14	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDMKP (nilai)	3,3			
15	Persentase Unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	126,67	120
16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)	82	82	94,97	115,82
17	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (%)	76			
18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (nilai)	93,76			
19	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMKP (nilai)	86			
20	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDMKP (%)	80			
21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDMKP (%)	80			
22	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.423	1.944	5.226	120

Sasaran Program 1

SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri Indikator Kinerja 1

Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)

Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri pada Tahun 2024, ditargetkan sebanyak 72%. Indikator ini merupakan representasi dari jumlah lulusan pendidikan menengah dan tinggi vokasi KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan serta jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di dunia usaha dan industri.

Sampai dengan Triwulan III, Satuan Pendidikan Menengah telah meluluskan sebanyak 331 wisudawan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) SUPM Ladong sebanyak 23 orang
- b) SUPM Pariaman sebanyak 64 orang
- c) SUPM Kotaagung sebanyak 69 orang



- d) SUPM Tegal sebanyak 124 orang
- e) SUPM Waiheru sebanyak 51 orang.

Sedangkan Pendidikan Tinggi telah meluluskan sebanyak 2.195 wisudawan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Politeknik Ahli Usaha Perikanan, yang terdiri dari Kampus AUP Pasar Minggu sebanyak 453 orang, Kampus Lampung sebanyak 106 orang, Kampus Pariaman sebanyak 78 orang, Kampus Tegal 52 orang dan Kampus Maluku 116 orang
- b) Politeknik KP Sidoarjo sebanyak 157 orang.
- c) Politeknik KP Bitung sebanyak 134 orang.
- d) Politeknik KP Sorong sebanyak 112 orang.
- f) Politeknik KP Karawang sebanyak 87 orang.
- g) Politeknik KP Kupang sebanyak 147 orang
- h) Politeknik KP Bone sebanyak 363 orang
- i) Politeknik KP Dumai sebanyak 95 orang.
- j) Politeknik KP Pangandaran sebanyak 85 orang.
- k) Politeknik KP Jembrana sebanyak 111 orang.
- l) AK KP Wakatobi sebanyak 41 orang

Sampai triwulan III Jumlah lulusan satuan pendidikan KP sebanyak 2.526 orang, progres lulusan yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan adalah sebanyak 1.192 orang atau 47,19%, yang terdiri dari 31 orang lulusan sudah bekerja di dalam negeri dan 103 lulusan sudah bekerja di industri luar negeri.

Pelatihan dan Penyuluhan KP telah melatih masyarakat sebanyak 35.148 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pelatihan bidang budidaya ikan sebanyak 11.115 orang
- 2) Pelatihan bidang penangkapan ikan sebanyak 10.985 orang

- 3) Pelatihan bidang pengolahan dan pemasaran sebanyak 8.995 orang
- 4) Pelatihan bidang konservasi sebanyak 2.522 orang
- 5) Pelatihan bidang permesinan perikanan sebanyak 412 orang
- 6) Pelatihan bidang Sumber Daya Perikanan sebanyak 255 orang
- 7) Pelatihan bidang Manajemen sebanyak 764 Orang
- 8) Pelatihan bidang Marine debris (BCL) sebanyak 100 Orang

Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Lulusan pelatihan yang terserap Dudi Pusat Pelatihan KP akan dilakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pelatihan menggunakan instrumen evaluasi pasca pelatihan sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan berikutnya, selain itu juga instrumen ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi pasca pelatihan untuk menghitung purnawidya yang terserap di Dudi. Sampai triwulan III Pusat Pelatihan KP telah menyiapkan draft instrumen monev dan pedoman kegiatan monev eva pasca pelatihan yang selanjutnya akan disosialisasikan kepada Satker lingkup Pusat Pelatihan KP dan disebarakan kepada purnawidya pelatihan KP.

Indikator Kinerja 2

Nilai PNBP BPPSDMKP (Rupiah Miliar)

Menurut UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jenis PNBP yang berlaku pada KKP meliputi penerimaan dari:

1. Pemanfaatan sumber daya alam perikanan;
2. Pelabuhan perikanan;



3. Pengembangan penangkapan ikan;
4. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
5. Pemeriksaan/pengujian laboratorium;
6. Pendidikan kelautan dan perikanan;
7. Pelatihan kelautan dan perikanan;
8. Analisis data kelautan dan perikanan;
9. Sertifikasi;
10. hasil samping kegiatan tugas dan fungsi;
11. Tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi;
12. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
13. Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
14. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
15. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
16. Denda administratif; dan
17. Ganti kerugian. Seluruh PNBPN yang berlaku wajib disetor ke kas negara.

Sampai triwulan III capaian PNBPN BPPSDMKP sebesar Rp 36.568.490.656 atau 113,80% dari target tahunan sebesar 32,314 yang terdiri dari penerimaan PNBPN Satker Non BLU sebesar Rp17.529.570.682 dan Satker BLU sebesar Rp19.038.919.974.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Monitoring pelaksanaan Maksimum Pencairan (MP) 1) dan pengelolaan PNBPN pada satker BPPP Bitung dan SUPM Pariaman.
2. Pendampingan pengelolaan PNBPN di satker BRBIH Depok.

3. Melakukan evaluasi pemanfaatan MP I dan rencana usulan pemanfaatan MP II Tahun 2024 BPPSDM dan menghadiri undangan
4. Melakukan pembahasan finalisasi jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil yang berlaku pada KKP.

Sasaran Program 2

SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)

Indikator Kinerja 3

Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)

Startup (rintisan) adalah perusahaan yang baru saja berjalan dan masih berada pada tahap pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat terus menemukan market atau pasar dalam mengembangkan produknya (*Gramedia Blog*), jika dikait dengan Lulusan pendidikan dan pelatihan berarti adalah lulusan baru menjalankan usaha di bidang kelautan dan perikanan dan pada tahap pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat terus menemukan market atau pasar dalam mengembangkan produknya.

Indikator ini untuk mengetahui berapa banyak lulusan satuan pendidikan dan pelatihan KP yang melakukan rintisan wirausaha dibidang kelautan dan perikanan yang membentuk *start up*. Sampai triwulan III lulusan pendidikan dan pelatihan yang telah melakukan wirausaha baik di bidang pengolahan, budidaya, maupun tambak sebanyak 248 orang atau 61,69% dari target 402 orang.

Upaya-upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian IKU, antara lain:

1. Pendampingan bagi lulusan pelatihan oleh penyuluh di kab/kota sehingga hambatan dalam usaha kelautan dan perikanan dapat diatasi;



2. Balai Pelatihan KP berupaya mendorong tumbuhnya wirausaha baru melalui pelatihan *online* dan *offline*;
3. Penerapan Kurikulum kewirausahaan dan diaplikasikan melalui kegiatan kompetensi kewirausahaan antar satuan pendidikan KP;
4. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan wirausahawan.
5. Pendataan lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang berwirausaha.

Sasaran Program 3

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan Indikator Kinerja 4

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)

Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk merupakan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Indikator kinerja ini adalah upaya untuk mempersiapkan calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan.

Jumlah kelompok KP yang dibentuk pada Tahun 2024 memiliki target sebanyak 4.000 kelompok. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok) pada adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IKU 4

IKU-4.Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)										
Realisasi TW III				2024					Reviu Renstra BPPSDM 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TWIII	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2.783	3.053	0	3.475	4.000	2.565	2.980	116,18	-	4.000	74,50

Sumber : Data Kinerja KKP

Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk pada Triwulan III mencapai 2.980 Kelompok (116,18%) dari target 2.565 kelompok. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 14 %. Perbandingan dengan target Renstra, presentase capaian telah mencapai 74,50%. Pembentukan kelompok ditandai dengan Berita Acara pembentukan/penerbitan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh pejabat wilayah setempat (lurah atau kepala desa) dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota. Sebaran kelompok yang dibentuk berdasarkan Satuan Kerja dan Satminkal, sebagai berikut

Tabel 5. Sebaran Capaian IKU 4 Per Satuan Kerja/Satminkal

No	Saminkal	Target TW III	Capaian TW III	%
1	BBRBLPP Gondol	340	350	102,94
2	BRPPUPP Palembang	300	400	120,00
3	BRPBATPP Bogor	210	331	120,00
4	BRPBAPPP Maros	470	479	101,91
5	BPPP Medan	450	511	113,56
6	BPPP Tegal	95	110	115,79
7	BPPP Banyuwangi	400	400	114,29
8	BPPP Bitung	200	224	112,00
9	BPPP Ambon	100	175	120,00
	Total	2.565	2.980	116,18





Gambar 6. Peta Sebaran Kelompok KP yang dibentuk

Adapun rincian kelompok yang dibentuk berdasarkan bidang usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Kelompok Dibentuk Per Bidang Usaha

No	Bidang Kelompok	Jumlah
1	Kelompok Budidaya	1.567
2	Kelompok Usaha Garam	23
3	Kelompok Penangkapan Ikan	933
4	Kelompok Pengawasan/Konservasi	32
5	Kelompok Pengolahan/Pemasaran	425
Total		2.980

Dalam melakukan kegiatan penumbuhan kelompok, Penyuluh perikanan melakukan identifikasi Pelaku Utama yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.
2. Memiliki usaha sektor kelautan dan perikanan.

3. Merupakan binaan dari penyuluh perikanan.

Adapun faktor Penyebab keberhasilan IKU ini dikarenakan:

1. Adanya antusiasme dan kesadaran masyarakat KP untuk membentuk kelompok baru untuk menjadi kelompok perikanan untuk kemudahan akses untuk mendapatkan bantuan dan pemodalan usaha.
2. Adanya regulasi dan pedoman yang jelas tentang tata cara pembentukan kelompok.
3. Kualifikasi penyuluh perikanan yang kompeten, menguasai ilmu-ilmu baru, inovatif, terampil, solutif, tanggap, paham terhadap potensi setiap kelompok yang akan dibentuk, menguasai mekanisme pembentukan kelompok baru, dan mampu bersinergi dengan lembaga terkait.
4. Adanya dukungan bantuan Pemerintah Daerah dalam proses pembentukan kelompok.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan.

IKU adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan identifikasi dan pengusulan kelompok
2. Kegiatan Pendampingan penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP.
3. Melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka percepatan pembentukan kelompok.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja kelompok yang dibentuk.



Indikator Kinerja 5

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)

IKU kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya berdasarkan KEPMEN KP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Maka kelompok perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu: 1). Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0-350, 2). Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351-650, 3). Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 651-1.000. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian IKU 5

IKU-5.Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)										
Realisasi TW III				2024					Reviu Renstra BPPSDM 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
1.485	551	-	1.127	2.000	1.005	1.183	117,71	4,97	2.000	59,15

Sumber : Data Kinerja KKP

Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) pada Triwulan III tahun 2024 mencapai 1.183 Kelompok (117,71%) dari target 1.005 kelompok. Jika dibandingkan

dengan capaian Triwulan III tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 4,97% terhadap target Renstra tahun 2024, capaian Triwulan III telah mencapai 59,15 %.

Tabel 8. Sebaran Capaian IKU 5 Per Satker/Satminkal

No	Satker/Satminkal	Target TW III	Capaian	%
1	BRPPUPP Palembang	55	56	101,82
2	BRPBATPP Bogor	60	70	116,67
3	BBRBLPP Gondol	260	305	117,31
4	BRPBAPPP Maros	120	200	166,67
5	BPPP Medan	50	60	120,00
6	BPPP Tegal	150	150	100,00
7	BPPP Banyuwangi	150	170	113,33
8	BPPP Bitung	100	102	102,00
9	BPPP Ambon	60	70	116,67
Total		1.005	1.183	117,71



Gambar 7. Peta Sebaran Kelompok Meningkatkan Kelasnya

Peningkatan kelompok pada triwulan III merupakan kelompok yang meningkat dari kelas pemula ke kelas madya sebanyak 1.154 kelompok

dan kelas madya ke utama sebanyak 29 kelompok dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Kelompok di tingkatkan kelasnya Per Bidang Usaha

No	Bidang Kelompok	Jumlah
1	Kelompok Budidaya	620
2	Kelompok Usaha Garam	12
3	Kelompok Penangkapan Ikan	411
4	Kelompok Pengawasan/Konservasi	4
5	Kelompok Pengolahan/Pemasaran	136
	Total	1.183

Pencapaian target pada Triwulan III didukung oleh beberapa kondisi yang mendukung pencapaian, yaitu:

1. Kualifikasi penyuluh perikanan yang kompeten yang memahami potensi kelompok, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam pendampingan kelompok sehingga mampu menumbuhkan motivasi dan antusiasme kelompok untuk meningkatkan kapasitasnya.
2. Peran aktif penyuluh dan Dinas KP dalam mensosialisasikan peningkatan kelas kelompok.

Adapun Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain

1. Kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Satminkal dengan Penyuluh Perikanan, pelaporan online penyuluh, SKP yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.
2. Pendampingan yang terprogram oleh Penyuluh Perikanan, baik PNS, PPPK dan PPB dengan target kinerja yang sama terhadap IKU

peningkatan kelas kelompok serta mengidentifikasi kelompok yang berpotensi naik kelas dan melakukan pendampingan proses administrasi pengukuhan kelas kelompok.

3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pengembangan kapasitas kelompok dari program-program unggulan BPPSDMKP.

Indikator Kinerja 6

Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BPPSDMKP (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa maupun yang menerima manfaat dari sektor perikanan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BPPSDMKP akan diukur pada Triwulan III tahun 2024. Sampai Triwulan III capaian IKU ini mencapai 9.943 orang terdiri dari: Penyuluh Perikanan Bantu yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala BPPSDMKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2024, UMKM, P2MKP, dan tenaga lepas harian SFV.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini adalah:

1. Perekrutan dan Penerbitan SK PPB oleh Kepala BPPSDMKP
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Penyuluh untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP.
3. Pendataan tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDMKP.



Sasaran Program 4

Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat

Indikator Kinerja 7

Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)

BPPSDMKP sebagai penghasil inovasi teknologi dan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing memiliki peran dalam pembangunan KP melalui transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Desa Mitra, atau selanjutnya disebut *Smart Fisheries Village* (SFV), adalah program yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPPSDMKP untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan. Pengembangan SFV bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, komunitas pekerja, pelestarian lingkungan dan penerapan teknologi digital. SFV juga merupakan model pengembangan desa perikanan pintar secara terintegrasi dengan berkolaborasi bersama banyak pihak terkait yaitu pemerintah pusat dan daerah, akademisi, industri, serta masyarakat. SMART sendiri merupakan singkatan dari *Sustainable, Modernization, Acceleration, Regeneration, dan Technology*, sehingga melalui program ini diharapkan akan terbentuk desa-desa perikanan unggulan yang produktif, mampu menerapkan teknologi informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Target IKU Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP pada tahun 2024 sebanyak 15 (lima belas), terdiri dari SFV Desa Sumber/Binyeri, SFV Desa Pulau Pasaran, SFV Desa Sumber Dodol, SFV Desa Sungai Dua, SFV Desa Bangsring, SFV Desa Kurau Barat, SFV Desa Mangun Negara, SFV Desa Kawali, SFV Desa Penyabangan, SFV Desa Ajakkang, SFV Desa Marannu, SFV Desa Lawallu, SFV Desa Punaga, SFV Desa Kendal Bulur, SFV, dan SFV Desa Ranah Koto Tinggi. Sampai triwulan III kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemberian pelatihan,

penyuluhan dan pengabdian masyarakat kepada kelompok yang terlibat dalam kegiatan SFV.

Untuk memantau *progress* kegiatan SFV Desa telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi SFV Desa Mangun Negara, SFV Desa Kawali, SFV Desa Ajakkang, SFV Desa Marannu, SFV Desa Lawallu, SFV Desa Punaga, SFV Desa Kendal Bulur, SFV Desa Sumber Dodol, SFV Desa Ranah Koto Tinggi. Disamping pemantauan *progress* lanjutan SFV Desa Panembangan (kegiatan 2023) dan SFV Desa Poka (kegiatan 2023).

Sasaran Program 5

Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan (unit)

Indikator Kinerja 8

Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)

Peningkatan kapasitas sarana berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat pendidikan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Perhitungan pada IKU ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BPPSDMKP KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui kualitas pelaksanaan pengajaran di satuan pendidikan KP dan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Sampai Triwulan III telah terealisasi sebesar 14 unit dari target 53 unit, proses realisasi belanja pengadaan sarana dan prasarana, dan tahap pengerjaan pekerjaan kontraktual dan progres pekerjaan fisik sebanyak 29 unit dan sebanyak 10 unit anggaran dalam kondisi terblokir AA.



Sasaran Program 6

Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan Indikator Kinerja 9

Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)

Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan), IK Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak) merupakan salah satu dokumen penyampaian hasil riset rekomendasi kebijakan berupa analisis/kajian berdasarkan data – data ilmiah yang tersedia untuk menghasilkan rekomendasi terhadap isu strategis/kebijakan yang disajikan secara singkat dengan menampilkan alternatif: opsi kebijakan, implikasi dan rekomendasi untuk stakeholder dalam pengambilan Keputusan/Kebijakan. Sampai Triwulan III belum dapat melaksanakan kegiatan atau capaian dikarenakan anggaran terblokir berdasarkan surat Nomor B.373/BPPSDMKP.1/RC.420/I/2024 perihal penyampaian Blokir Anggaran AA BPPSDMKP Tahun 2024.

Sasaran Program 7

Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDMKP

Indikator Kinerja 10

Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BPPSDMKP (unit, kumulatif)

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai jumlah unit kerja lingkup BPPSDMKP yang berpredikat menuju WBK. Hal ini sebagai implementasi dari komitmen bersama seluruh Pejabat Eselon I untuk mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

Setiap unit kerja Eselon I lingkup KKP sebagai unit pembangun integritas berperan untuk mendorong terwujudnya WBK dan WBBM pada masing-masing unit kerjanya. Untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, BPPSDMKP menetapkan satuan kerja untuk menjadi proyek percontohan. Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dalam penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satker di lingkungan BPPSDMKP dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian indikator kinerja unit berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) lingkup BPPSDMKP Tahun 2017 sampai Tahun 2023 mencapai 15 Unit berdasarkan Memorandum Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 138/ITJ.O/TU.140/I/2024 tanggal 15 Januari 2024. satker dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Satuan Kerja Lingkup BPPSDMKP Berpredikat WBK

No	Satuan Kerja	Tahun Perolehan
1.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak	2017
2.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros	2017
3.	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol	2017
4.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	2017
5.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waetheru	2018
6.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	2018
7.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BPRPUPP) Palembang	2019
8.	Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi	2021



9.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	2021
10.	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	2022
11.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	2022
12.	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	2022
13.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon	2023
14.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	2023
15.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	2023

Target IKM Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BPPSDMKP pada tahun 2024 sebanyak 17 Unit. Capaian indikator kinerja ini pada Triwulan III tahun 2024 sebanyak 15 (lima belas) Satker yang merupakan capaian pada tahun 2023, dengan penambahan 3 (tiga) Satuan Kerja yaitu: BPPP Ambon, Politeknik KP Pangandaran dan Politeknik KP Sidoarjo berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 189 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian IKM 10

IKU 10-Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP (unit)										
Realisasi TW III				2024					Reviu Renstra BPPSDMKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
8	8	10	13	17	15	15	100	15,38	17	88,24

Sumber : Data Kinerja KKP

Capaian IKM Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada triwulan III tahun 2024 mencapai 15 Unit (100 %) dari target 15 unit. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023

meningkat sebanyak 15,38%. Perbandingan capaian terhadap target Renstra, presentase capaian Triwulan III Tahun 2024 sebesar 88,24%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja unit berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) lingkup BPPSDMKP, disebabkan oleh:

1. Kemampuan BPPSDMKP dalam identifikasi permasalahan yang menjadi komponen pengungkit yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, Sumber Daya Manusia (SDM), akuntabilitas, pengawasan, serta peningkatan pelayanan dan komponen hasil yang terdiri dari integritas dan persepsi terkait layanan;
2. Pembuatan Peta Pembangunan Zona Integritas untuk mempermudah pemahaman visi, misi, motto, tujuan, dan indikator keberhasilan pelaksanaan ZI WBK/WBBM di tiap unit kerja;
3. Melaksanakan strategi komunikasi sebagai media interaksi kepada pengguna jasa; dan
4. Keterlibatan dan semangat seluruh pegawai membangun integritas dan memberikan pelayanan ke pengguna jasa.
5. Kemudahan pelayanan dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik;

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini diantaranya adalah:

1. Kegiatan-kegiatan pendampingan kepada UPT terkait dengan melibatkan Pusat dan Inspektorat Jenderal KKP.
2. Kegiatan pendampingan di beberapa UPT yang telah berpredikat WBK dalam rangka mempertahankan predikat WBK.
3. Membuat program inovasi pelayanan publik yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut;



4. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya.

Indikator Kinerja 11

Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BPPSDMKP (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK BPPSDMKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian atas indikator Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BPPSDMKP (%) akan diukur pada tahun 2024.

Capaian indikator kinerja ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024, sampai triwulan 3 diperoleh capaian sebesar 0,136 atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar $\leq 0,5$ berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor : 1705/ITJ.O/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP. Adapun faktor Keberhasilan atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tidak terlepas dari sistem pengendalian internal di lingkungan BPPSDM yang berjalan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPSDMKP, antara lain:

1. Menindaklanjuti hasil temuan tahun sebelumnya;

2. Penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah;
3. Inventarisasi aset dan reviu laporan keuangan;
4. Penyelesaian catatan reviu laporan keuangan dan rekonsiliasi data BMN dan keuangan serta pengawasan melalui audit dan evaluasi;
5. Perbaikan pengelolaan keuangan dan perbaikan pengelolaan barang milik negara (BMN);
6. Perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
7. Penguatan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan melalui penilaian resiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya resiko pada kegiatan strategis dan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis;
8. Pendampingan oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP mitra untuk kegiatan strategis; dan
9. Koordinasi antar unit kerja lingkup BPPSDM.

Indikator Kinerja 12

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPSDMKP (indeks)

Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPSDMKP merupakan Indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.



IKU ini diukur secara semesteran. Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara Nomor: 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi terjadi perubahan pengukuran indeks IP ASN sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN.
2. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN pada bobot kualifikasi pendidikan sesuai jabatan, kompetensi diklat 20 JP dihitung secara proporsional dan pengurangan masa perhitungan hukuman disiplin menjadi 1 tahun

Capaian Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP pada triwulan III sebesar 83,74 atau 106%, dari target yang ditetapkan sebesar 79. Adapun upaya yang dilakukan dalam mendukung tercapainya IKM ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi proses pengajuan sertifikat diklat/kursus PNS pada aplikasi SIASN beserta proses approval kepada admin SIASN Satker lingkup BPPSDMKP;
2. Sosialisasi terkait pemutakhiran data hukuman disiplin PNS dan data kinerja PNS pada aplikasi SIASN kepada admin SIASN Satker lingkup BPPSDMKP;
3. Penyampaian informasi-informasi terkait webinar, pelatihan, seminar melalui whatsapp Group dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

4. Pegawai lingkup BPPSDMKP mengikuti pelatihan dan webinar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan jenjang jabatan yang bersangkutan.

Indikator Kinerja 13

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (*input*) atau kegiatan (*output*) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau *outcome*.

Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/daerah. Penilaian SAKIP di lingkup KKP sampai dengan tahun 2021, dilakukan berdasarkan Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pada tahun 2023 penilaian SAKIP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan *cascading* untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem *reward and punishment*, penambahan kriteria penilaian dari 5 (lima) menjadi 8 (delapan) kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau *outcome*.



Capaian indikator kinerja nilai PM SAKIP BPPSDM akan diukur pada triwulan IV tahun 2024, namun pada triwulan III sudah terdapat capaian indikator tersebut telah melampaui target sebesar 88,79 atau 109,62 berdasarkan Surat Inspektur Jenderal KKP Nomor : T.257/ITJ/HP.470/VIII/2024 tanggal 13 Agustus tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada BPPSDM, adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain: Pendampingan area Pengukuran dan Pelaporan, Evaluasi Rencana Aksi, Reviu Laporan Kinerja ke seluruh UPT BPPSDMKP, serta pengumpulan kelengkapan data dukung yang dibutuhkan dalam penilaian mandiri SAKIP, Penilaian Mandiri SAKIP Level 2 dan Level 3 Lingkup BPPSDMKP dan Penilaian Mandiri (PM) dan verifikasi bukti dukung SAKIP level I oleh Tim Inspektorat III.

Indikator Kinerja 14

Nilai Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDMKP (nilai)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Level maturitas SPIP pada level 3 (tiga) dapat dicirikan dari sejumlah indikator yaitu: kebijakan dan prosedur tertulis, pengkomunikasian kebijakan dan prosedur, dan Implementasi kebijakan dan prosedur, serta dokumentasi. Terdapat 5 (lima) unsur yang perlu diturunkan parameternya antara lain: lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information dan communication*), dan kegiatan pemantauan (*monitoring activities*). Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat

kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern penilaian level maturitas.

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Tim Asesor KKP telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP KKP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil penilaian dimaksud dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Capaian indikator ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024, sampai triwulan III diperoleh nilai capaian sebesar 3,748 atau sebesar 113,58%, berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor: 3328/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 18 September 2023 tentang Hasil Penjaminan Kualitas Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada BPPSDMKP. Keberhasilan SPIP di BRSDM dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pengendalian intern yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan, Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pengisian Kertas Kerja Penetapan Tujuan dan Pencapaian Tujuan SPIP KKP yang diselenggarakan Biro Perencanaan;



2. Melakukan Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Komponen Struktur dan Proses yang diselenggarakan Biro Keuangan ;
3. Asistensi Input Data Pada Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yang diselenggarakan Biro Perencanaan;
4. Asistensi Input Data pada Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.

Indikator Kinerja 15

Persentase unit kerja Lingkup BPPSDMKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Indikator ini didefinisikan sebagai bagaimana pengetahuan dapat di sampaikan atau disebarkan dalam suatu media. Manajemen pengetahuan merupakan proses untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi, sehingga pengetahuan yang dihasilkan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, dapat memberikan manfaat baik di dalam maupun di luar organisasi. Ruang lingkup manajemen pengetahuan pada Tahun 2023 komponen penilaian IK Manajemen Pengetahuan Terstandar adalah sebagai berikut:

1. Keaktifan 100%
 2. Nilai maksimal yang diterima adalah 4
 3. Pegawai yang wajib dinilai adalah Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja
- Capaian IKU Persentase unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian IKM 15

IKU-15. Presentase Unit Kerja lingkup BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (%)										
Realisasi TW III				2024					Reviu Renstra BPPSDM 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW I 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
90,55	98,01	99,81	133,33	94	94	126,67	120	26,91	92	137,68

Sumber : Data Kinerja KKP

Capaian IKM Presentase unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) pada triwulan III tahun 2024 mencapai 133,33% sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusdatin Nomor: 3820/SJ.7/TU.210/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 dan capaian pada triwulan I sebesar 126,67% sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusdatin Nomor: 1310/SJ.7/TU.210/IV/2024 tanggal 2 April 2024, serta capaian pada triwulan II sebesar 126,67% berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusdatin Nomor: 2452/SJ.7/TU.210/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 sehingga capaian rata-rata BPPSDMKP pada triwulan III sebesar 126,67 % dari target 94% atau (120%), Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 26,91%. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 137,68%. Dari data-data yang dijabarkan di atas, capaian tahun 2024 meraih keberhasilan disebabkan oleh:

1. Nilai terbesar diperoleh dari keaktifan karena Pimpinan BPPSDMKP sudah berkontribusi dalam keaktifan pada aplikasi *collaboration office*.



2. Pimpinan Level 2 Lingkup Pusat BPPSDMKP yang telah memberikan kontribusi pengetahuan berupa informasi dengan ketentuan 5W + 1H, infografis dan Video.

Adapun upaya yang mendukung faktor keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring penginputan informasi pada aplikasi *Collaboration Office*.
2. Koordinasi dengan komunikasi langsung sebelum masa waktu triwulan berakhir.

Indikator Kinerja 16

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPSDMKPKP (%)

Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPSDMKPKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh UPT lingkup BPPSDMKP yang menjadi obyek pengawasan. Capaian atas indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian IKM 16

IKU-16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM (%)										
Realisasi TW III				2023						Reviu Renstra BPPSDM 2020 – 2024 (180/2020)
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
60,98	90,53	77,81	92,37	82	82	94,97	115,82	22,05	82	115,82

Sumber : Data Kinerja KKP

Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPSDMKP telah

mencapai target yaitu 94,97% (115,82%) dari target 82. Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: 1705/ITJ.O/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang capaian indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 22,05%, hal ini disebabkan oleh banyaknya rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker lingkup BPPSDMKP. terhadap target Renstra BPPSDMKP Tahun 2024 capaian Triwulan III telah mencapai 115,82%. Capaian indikator kinerja ini didapatkan dari 170 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari total 179 temuan awal.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh bebrpa faktor berikut:

- 1) Komitmen pimpinan tingkat pusat dan Satker/UPT serta seluruh pegawai Lingkup BPPSDM dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai aturan yang berlaku;
- 2) Pembinaan Administrasi Keuangan sesuai peraturan pada seluruh Satker lingkup BPPSDMKP
- 3) Komitmen pimpinan dan seluruh entitas di lingkup BPPSDMKP dalam penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan tim Inspektorat Jenderal dengan melengkapi seluruh dokumen tindaklanjut sesuai rekomendasi yang disampaikan melalui Aplikasi SIDAK;
- 4) Pengawasan bersama melalui rapat/koordinasi di lingkup BPPSDM dengan mengikutsertakan Tim Itjen.
- 5) Pemantauan rutin oleh PIC tindaklanjut rekomendasi LHE Itjen pada Tim Kerja Keuangan Sekretariat BPPSDM, kepada PIC satker auditeed.

Upaya-upaya dalam rangka pengawasan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:



1. Melakukan Koordinasi dengan satuan kerja yang masuk daftar temuan pada lingkup BPPSDM dalam rangka percepatan tindak lanjut temuan tersebut;
2. Melakukan kompilasi berkas/dokumen tindaklanjut sesuai rekomendasi Tim Auditor Inspektorat Jenderal;
3. Melakukan penginputan/mengupload dokumen tindaklanjut ke dalam aplikasi SIDAK;
4. Melakukan koordinasi sekaligus penyampaian dokumen Tindak lanjut yang sudah di upload dalam aplikasi SIDAK kepada Tim Auditor Inspektorat Jenderal KP; dan
5. Melakukan koordinasi dengan tim Auditor terkait Berita Acara Tindak Lanjut (BATL) hasil revidi atas penyampaian dokumen Tindak Lanjut sesuai rekomendasi.

Indikator Kinerja 17

Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BPPSDMKP (%)

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Permen PAN RB Nomor 7 Tahun 2021). Capaian Indikator Kinerja Hasil Proposal Inovasi pelayanan publik di lingkungan BPPSDMKP tahun 2024 diukur menggunakan formula Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 76, presentase capaian diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata jumlah proposal yang diusulkan dikalikan dengan 100. Capaian Indikator ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024, namun sampai triwulan 3 telah diperoleh capaian sebesar 80,24% atau 105,58% dari target yang ditetapkan sebesar 76% berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Data Statistik, dan Informasi Nomor : 3113/SJ.7/TU.210/VIII/2024

tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024, Adapun keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: komitmen yang tinggi dari para kepala satuan kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian inovasi pelayanan publik antara lain: penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti *workshop* pelayanan publik yang merupakan ajang diskusi dan evaluasi pelayanan publik lingkup BPPSDM dengan narasumber dari pihak koordinator Pelayanan Publik KKP maupun konsultasi dengan *stakeholder* KKP. Hal ini mendorong semakin banyaknya proposal inovasi pelayanan publik yang dapat disampaikan oleh BPPSDM

Indikator Kinerja 18

Nilai IKPA Lingkup BPPSDMKP (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%) Penyelesaian Tagihan (20%) Deviasi Halaman III DIPA (11), Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi SPM, Renkas/RPD Harian, Retur SP2D (masing masing 5%). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Sampai triwulan III Capaian indikator



kinerja nilai IKPA BPPSDMKP sebesar 98,59 atau 102,27%. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembahasan monitoring data kontrak, monitoring uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan serta pembahasan deviasi lembar III DIPA.
- 2) Melakukan pendampingan koordinasi dalam penginputan Capaian Output secara berkala;
- 3) Pembahasan revisi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penyesuaian RPD (halaman III DIPA) Sekretariat BPPSDM;
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2024.

Indikator Kinerja 19

Nilai NKA Lingkup BPPSDMKP (nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Secara garis besar, Nilai Kinerja Anggaran dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja (satker). Untuk perhitungannya pada unit Eselon I dihitung berdasarkan Capaian Sasaran Program dan Kinerja Satker, sedangkan kinerja satker dihitung berdasarkan efektifitas capaian RO (Rincian Output) dan Efisiensi implementasi SBK (Standar Biaya Keluaran).

Adapun kegiatan telah dilakukan sampai Triwulan III adalah asesment RO yang ditargetkan dan pagunya tersedia selama tahun 2024 melalui aplikasi Monev Kemenkeu. 1.

1. Menghadiri rapat Assessment Rincian Output (RO) Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP.

2. Menghadiri rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP.
3. Mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan KKP Triwulan I TA 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP
4. Mengikuti Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realisasi Capaian Output TA 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP.
5. Mengikuti Bimbingan Teknis Capaian Output bagi Satker Lingkup KPPN Jakarta VI yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP.
6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja serta Pemantauan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sampai dengan bulan Mei 2024 di Lingkungan KKP yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP.

Indikator Kinerja 20

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BPPSDMKP (%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024
 - a). Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2024 (5%).
 - b). Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam menyusun RKAKL Tahun 2024 (7,5%)
- 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan



III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).

- 3). Tersedianya usulan penghapusan BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai Triwulan III tahun 2024 (25%).
- 4). Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%).
- 5). Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%).

Sampai triwulan III belum dilakukan penilaian pada indikator kinerja ini oleh Tim Inspektorat Jenderal. Adapun Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahunan 2024.
2. Melakukan Verifikasi dan Validasi Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara satker lingkup BPPSDMKP;
3. Melakukan Verifikasi validasi usulan Penghapusan Barang Milik Negara satker lingkup BPPSDMKP dan mengusulkan kepada Pengelola Barang serta menerbitkan persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan kewenangannya;
4. Melakukan pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara ke satker lingkup BPPSDMKP;
5. Melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara Sekretariat BPPSDMKP dalam rangka serah terima Barang Mailik Negara kepada satker lingkup BPPSDMKP;

6. Mendampingi Inspektorat V melakukan Identifikasi, inventarisasi dan asersi aset Properti Investasi lingkup BPPSDM
7. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN triwulan I-III Tahun Anggaran 2024 Lingkup BPPSDM;
8. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026

Indikator Kinerja 21

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPSDMKP (%)

Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPSDMKP (%) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis unit eselon 1 (satu) (10%);
- 2) Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%);
- 3) Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%);
- 4) Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%);
- 5) Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%);
- 6) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I-Triwulan III Tahun 2024 (15%).

Sampai triwulan III belum dilakukan penilaian pada indikator kinerja ini oleh Tim Inspektorat Jenderal. Adapun Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator tingkat kepatuhan PBJ adalah sebagai berikut:

1. Melakukan validasi pengisian data Non tender, e-Kontrak dan e-Purchasing dalam rangka penilaian Indeks tata Kelola Pengadaan (ITKP) KKP Tahun 2024 lingkup KKP;



2. Melakukan pembahasan usulan penggunaan produk impor pada satker lingkup DIII/tjen Perikanan Budi Daya dan Ditjen PKRL.
3. Melakukan pembahasan Usulan Produk Impor pada satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
4. Melakukan pembahasan pengadaan bahan makan taruna/siswa tahun 2024 pada Satuan Pendidikan KP;
5. Melakukan Pembinaan dan Pemantauan Perkembangan PBJ di Politeknik KP Kupang;
6. Pengisian Kertas Kerja Reviu dalam rangka Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ Triwulan III Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP.

Indikator Kinerja 22

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)

Indikator Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KKP yang telah dilatih dan jumlah Aparatur KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal tugas belajar untuk pendidikan S2 dan S3. Capaian atas indikator kinerja utama Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) pada Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian IKM 22

IKU-23. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Orang)										
Realisasi TW III				2024					Reviu Renstra BPPSDM 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2023	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	3.669	3.843	4.235	5.423	1.944	5.226	120	35,99	5.400	96,78

Sumber : Data Kinerja KKP

Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Triwulan III dengan capaian sebanyak 5.226 orang (120%), Capaian ini terdistribusi atas orang peserta tugas belajar KKP 146 orang dan 5.120 Orang jumlah lulusan pelatihan aparatur KKP. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 35,99%. Terhadap target Renstra BPPSDMKP Tahun 2024 capaian Triwulan III mencapai 96,78 %. Pelatihan dilaksanakan dengan sistem *blended* dan *full online*,

Keberhasilan pencapaian indikator ini, khususnya pelatihan aparatur ditopang oleh :

1. Tersedianya model pelatihan berbasis *full online* maupun *blended*;
2. Dukungan tenaga widyaiswara yang kompeten;
3. Sarana/prasarana pelatihan yang memadai sebagai penyebab utama.

Selain itu, terkait tugas belajar, tercapainya indikator ini dikarenakan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pusat Pendidikan KP, Sekretariat BRSDM, Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP, eselon I lingkup KKP dan pengawalan dan pendampingan baik dari Pusat Pendidikan KP, Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP, serta Eselon I lingkup KKP dalam melaksanakan dengan baik Keputusan Menteri terkait dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar maupun Izin Belajar.



Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi pelaksanaan pelatihan kepada seluruh pegawai lingkup KKP;
2. Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan tugas belajar pegawai KKP;
3. Melakukan kerjasama dan sinkronisasi dengan Eselon 1 KKP dalam Identifikasi kebutuhan diklat yang akan dilaksanakan
4. Menyusun jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pelatihan Pra-Jabatan, Diklat Struktural, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis/manajerial;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Pendidikan dan pelatihan aparatur KP.

3.3 Realisasi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2024

Penyerapan anggaran lingkup BPPSDMKP Tahun 2024 data per Triwulan III tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA		KODE	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Tersekap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	2375.SCC.001	59.568.066	39.074.905	65,60
2	Nilai PNBPN BPPSDMKP (Rupiah Miliar)	2376.SAC.001	153.184.730	96.957.240	63,29
3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	2375.AFA.001	5.500.000	1.175.250	21,37
		2375.ABW.001	300.000	1.740	0,58
		2375.DCC.001	933.430	427.614	45,81
		2376.AFA.001	1.353.519	895.719	66,18
		2376.ABW.001	2.658.481	1.553.173	58,42
4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku	2375.QDD.001	75.700.000	44.523.319	58,82

	Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)				
5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)				
6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDMKP (orang)				
7	Desa/Kawasan yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Pintar) (desa)	2375.QDD.002	25.338.051	2.596.663	10,25
		2376.QDD.001	25.338.051	2.596.663	10,25
8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2375.RAL.001	1.661.000	1.215.402	73,17
		2375.RBQ.001	4.759.685	2.875.333	60,41
		2376.RAA.001	4.990.607	734.790	14,72
		2376.RBI.001	10.991.279	2.095.084	19,06
		2376.RBJ.001	10.552.426	94.145	0,89
		2376.RAN.001	18.662.495	3.522.449	18,87
9	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	6706.ABW.001	1.000.000	-	-
10	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BPPSDMKPKP (unit)	2378.EBA.957	1.000.000	393.490	39,35
		2378.EBA.960	1.010.796	430.780	42,62
		2378.EBD.974	1.322.564	536.179	40,54
		2378.EBA.994	1.030.418.329	748.446.162	72,64
		2378.EBA.962	10.288.396	4.565.438	44,37
11	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	2378.EBD.955	5.809.968	2.932.395	50,47
12	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDMKP (nilai)				
13	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk				



	perbaikan kinerja Lingkup BPPSDMKPKP (%)				
14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (nilai)				
15	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMKP (nilai)				
16	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDMKP (%)	2378.EBA.956	1.998.657	1.181.050	59,09
17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDMKP (%)	2378.EBB.951	3.467.189	783.889	22,61
		2378.EBB.971	2.500.000	511.864	20,47
18	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (indeks)	2378.EBC.954	3.088.167	1.430.259	46,31
19	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (nilai)	2378.EBD.952	8.472.906	5.147.664	60,75
		2378.EBD.953	5.666.018	1.838.504	32,45
20	Persentase Unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	2378.EBA.963	1.431.929	523.541	36,56
		2378.FAB.001	500.000	228.930	45,79
21	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (%)	2378.EBA.958	6.764.353	3.352.285	49,56
		2378.CAN.001	550.000	241.300	43,87
22	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	4345.EBC.996	14.000.000	11.132.872	79,52
	Total Anggaran BPPSDMKP		1.476.538.011	981.419.427	66,47

Sumber : Aplikasi Omspan

Realisasi anggaran BPPSDMKP sebesar 66,47% Ini menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada POK Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja BPPSDMKP.

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPSDMKP

BPPSDMKP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (*output*) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran *output* kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara




membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Nilai efisiensi dihitung berdasarkan rentang efisiensi dari -20 sampai +20. Kondisi ini terjadi karena pengukuran output kegiatan dilakukan pada akhir tahun. sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran pada akhir tahun, sehingga diperoleh nilai efisiensi positif (+).

4 Penutup

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2024, BPPSDMKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 7 (tujuh) Sasaran Program dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP pada Triwulan III tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPSDMKP pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 115,28%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 8. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada Dashboard Kinerjaku

Selama Triwulan III tahun 2024, dari 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja yang menjadi target BPPSDMKP, terdapat 6 (enam) Indikator kinerja yang diukur pada triwulan III dan kesemuanya capaian menunjukkan status capaian hijau dan biru atau telah mencapai/melampaui dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BPPSDMKP Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:



1. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok) dengan target Triwulan III sebanyak 2.565 Kelompok dan capaian sebesar 2.980 Kelompok (116,18%);
2. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok) dengan target Triwulan III sebanyak 1.005 Kelompok dan capaian sebesar 1.183 Kelompok (117,71%);
3. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP (unit) dengan target Triwulan III sebanyak 15 unit dan capaian 15 unit (100%);
4. Persentase Unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar 126,67 (%) dengan target Triwulan III sebanyak 94% dan capaian sebesar % (120%);
5. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%) dengan target Triwulan III sebanyak 82% dan capaian sebesar 94,97% (115,82%);
6. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) dengan target Triwulan III sebanyak 1.944 orang dan capaian sebesar 5.226 orang (120%).
7. Data dukung capaian level 1 BPPSDM telah diunggah melalui tautan: <https://bit.ly/PengukuranBPPSDMTW3Tahun2024>.

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja BPPSDMKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator kinerja dengan Capaian lebih 120%

Terdapat capaian indikator lebih dari 120 % agar dilakukan monitoring capaian agar capaian triwulan berikutnya tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.

2. Indikator kinerja dengan pengukuran tahunan

IK yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IK agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BPPSDMKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPSDMKP dalam rangka meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.



Lampiran



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	72
		2	Nilai PNBPPSDM (Rupiah Miliar)	32,134
2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintis) (Usaha Rintis)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	402
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	4.000
		5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	2.000
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM (orang)	12.500
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	15
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	53
6	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	9	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)	8
7	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM	10	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	17
		11	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		12 Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM (indeks)	79
		13 Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	81
		14 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,3
		15 Persentase Unit kerja BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		16 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM (%)	82
		17 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	76
		18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM (nilai)	93,76
		19 Nilai Kinerja Anggaran BPPSDM (nilai)	86
		20 Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80
		21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	80
		22 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.423



Data Anggaran :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	371.294.839
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	199.000.000
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	173.294.839
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.000.000
	Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	1.098.289.272
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	1.084.289.272
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	14.000.000
Total Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		1.471.584.111

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Nyoman Radarta